

**PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA METRO DALAM
MENINGKATKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PADA PEMILIHAN
KEPALA DAERAH TAHUN 2024 DI KOTA METRO**

(Tesis)

Oleh

UMNIYATUS SELFIYANA

NPM 2422011016



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2026

ABSTRAK

PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA METRO DALAM MENINGKATKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024 DI KOTA METRO

Oleh

UMNIYATUS SELFIYANA

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024 merupakan bagian penting dari konsolidasi demokrasi di tingkat lokal yang menuntut penyelenggaraan pemilihan yang jujur, adil, dan berintegritas. Salah satu instrumen penting dalam menjaga kualitas Pilkada adalah pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat secara aktif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Metro dalam meningkatkan pengawasan partisipatif pada Pilkada Tahun 2024 serta menelaah penyelenggaraan dan efektivitas pengawasan partisipatif yang dilaksanakan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan literatur hukum, serta didukung oleh data empiris terkait pelaksanaan pengawasan partisipatif di Kota Metro. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk mengkaji kesesuaian antara ketentuan normatif dengan praktik pengawasan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Kota Metro telah menjalankan perannya dalam meningkatkan pengawasan partisipatif melalui berbagai program, seperti pendidikan pengawas partisipatif, forum warga, pojok pengawasan, kampung pengawasan partisipatif, dan pemanfaatan komunitas digital. Program-program tersebut berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pilkada, meskipun masih menghadapi tantangan berupa rendahnya literasi politik, apatisme masyarakat, serta keterbatasan sumber daya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengawasan partisipatif merupakan strategi efektif dalam memperkuat integritas Pilkada, tetapi perlu penguatan berkelanjutan melalui peningkatan edukasi politik, kolaborasi lintas sektor, dan evaluasi program pengawasan secara sistematis.

Kata kunci: Bawaslu, Pengawasan Partisipatif, Pilkada, Demokrasi Lokal.

ABSTRACT

THE ROLE OF THE METRO CITY ELECTION SUPERVISORY AGENCY IN IMPROVING PARTICIPATORY SUPERVISION OF THE 2024 REGIONAL HEAD ELECTIONS IN METRO CITY

By

UMNIYATUS SELFIYANA

The 2024 Regional Head Elections (Pilkada) constitute an important component of democratic consolidation at the local level, requiring an electoral process that is honest, fair, and conducted with integrity. One of the key instruments in maintaining the quality of the Pilkada is participatory supervision, which actively involves the public in overseeing the electoral process. This study aims to analyze the role of the Metro City Election Supervisory Agency (Bawaslu Kota Metro) in enhancing participatory supervision during the 2024 Pilkada, as well as to examine the implementation and effectiveness of the participatory supervision carried out. This research employs a normative-empirical legal method using statutory and conceptual approaches. Data were collected through literature review of laws and regulations, official documents, and legal scholarship, and were supported by empirical data related to the implementation of participatory supervision in Metro City. The analysis was conducted qualitatively to assess the conformity between normative legal provisions and supervisory practices in the field. The results indicate that Bawaslu Kota Metro has carried out its role in strengthening participatory supervision through various programs, including participatory supervision education, community forums, supervision corners, participatory supervision villages, and the utilization of digital communities. These programs have contributed to increasing public awareness and involvement in supervising the Pilkada, although several challenges remain, such as low political literacy, public apathy, and limited resources. This study concludes that participatory supervision is an effective strategy for strengthening the integrity of the Pilkada; however, it requires continuous reinforcement through enhanced political education, cross-sector collaboration, and systematic evaluation of supervision programs.

Keywords: Bawaslu, Participatory Supervision, Regional Head Elections, Local Democracy.

**PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA METRO DALAM
MENINGKATKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PADA PEMILIHAN
KEPALA DAERAH TAHUN 2024
DI KOTA METRO**

Oleh

UMNIYATUS SELFIYANA

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER HUKUM**

**Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2026

Judul Tesis : **PERAN BAWASLU KOTA METRO DALAM
MENINGKATKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF
PADA PILKADA TAHUN 2024 DI KOTA METRO**

Nama Mahasiswa : **UMNIYATUS SELFIYANA**



No. Pokok Mahasiswa : **2422011016**

Program Kekhususan : **Hukum Kenegaraan**

Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI
Dosen Pembimbing



Dr. Muhtadi, S.H., M.H.
NIP. 197701241008121002



Dr. Satria Prayoga, S.H., M.H.
NIP. 198206232008121003

MENGETAHUI

**Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lampung**



Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP. 196502041990031004

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Tim Penguji : **Dr. Muhtadi, S.H., M.H.**

Sekretaris : **Dr. Satria Prayoga, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum**

Anggota : **Dr. Malicia Evendia, S.H., M.H.**

Anggota : **Prof. Dr. H.S Tisnanta, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M Fakih, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian : **26 Januari 2026**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Tesis dengan judul “Peran Badan Pengawas Pemilu Kota Metro Dalam Meningkatkan Pengawasan Partisipatif Pada Pemilihan Kepada Daerah Tahun 2024 Di Kota Metro” adalah hasil karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku.
2. Hak intelektual atau karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bandar Lampung, Januari 2026
Penulis



UMNIYATUS SELFIYANA
NPM 2422011016

RIWAYAT HIDUP



Umniyatus Selfiyana lahir di Demak 02 Februari 2000 anak pertama dari pasangan (Bapak Mukari dan ibu Sri Wati). Pendidikan di mulai dari TK Mustika Rini, Sekolah Dasar SD Negeri 8 Kota Metro, SMP Negeri 7 Kota Metro, SMK Muhammadiyah 2 Metro dan mengikuti pendidikan

tingkat Perguruan Tinggi pada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro dimulai pada semester I Tahun Akademik 2018/2019. Lulusan Sarjana Hukum Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro pada tahun 2022 dan kemudian melanjutkan pendidikan di Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung pada tahun 2024/2025.

MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

”Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

(QS. An-Nisa’:58)

PERSEMBAHAN



Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, serta shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, teladan agung sepanjang masa.

Dengan penuh cinta, hormat, dan rasa syukur yang mendalam, karya ini kupersembahkan kepada:

Bapak tercinta, Mukari, dan Ibuku tersayang, Sri Wati,

yang doa-doa tulusnya di sepertiga malam menjadi pelita bagi setiap langkah perjalananku. Dari kasih sayang dan pengorbanan kalian, aku belajar arti perjuangan dan keikhlasan. Segala capaian ini adalah buah dari restu dan cinta yang tak pernah berhenti kalian titipkan.

Suamiku tercinta, Syaidin Ferdinand,

atas kesabaran, kasih, doa, dan bimbinganmu yang senantiasa menguatkan hatiku. Terima kasih telah menjadi tempat paling teduh untuk kembali, serta alasan mengapa aku mampu bertahan dan sampai pada tahap ini.

Adikku tersayang, Arina Dwi Febriana,

yang selalu hadir dengan doa, perhatian, dan kepercayaan yang tulus. Setiap dukungan kecil yang diberikan menjadi penguat langkah penulis hingga karya ini dapat diselesaikan.

Ucapan terima kasih juga aku tujukan kepada para dosen yang dengan tulus membimbing dan membuka cakrawala ilmuku, serta kepada almamater tercinta, tempatku ditempa, bertumbuh, dan belajar menjadi pribadi yang lebih baik.

Semoga karya ini menjadi persembahan yang bermakna bagi semua yang telah menjadi bagian dari perjalanan hidupku.

SANWACANA

Dengan mengucapkan Alhamdulillah rabbil ‘ālamīn, segala puji bagi Allah Subhānahu wa Ta‘ālā, Rabb semesta alam, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallāhu ‘alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang setia mengikuti tuntunan beliau. Aamiin.

Atas izin, rahmat, dan ridha-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Peran Badan Pengawas Pemilu Kota Metro Dalam Meningkatkan Pengawasan Partisipatif Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Di Kota Metro.”

Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, doa, dan dukungan dari berbagai pihak. Dengan penuh rasa syukur, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung dan juga selaku Pembimbing Akademik, atas arahan dan dukungan selama proses studi;
4. Dr. Muhtadi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I, atas kesabaran, ketelitian, dan bimbingan yang sangat berarti bagi penyempurnaan penelitian ini;
5. Dr. Satria Prayoga, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, atas waktu, kesediaan, dan arahan konstruktif yang sangat membantu penulis;
6. Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum., selaku Penguji I, atas saran, kritik, dan petunjuk berharga bagi kesempurnaan tesis ini;

7. Dr. Malicia Evendia, S.H., M.H., selaku Penguji II, atas kesabaran, pemikiran kritis, dan bimbingan yang sangat tulus;
8. Prof. Dr. H. S. Tisnanta, S.H., M.H., selaku Penguji III atas kesediaan, perhatian, serta kontribusi pemikiran yang diberikan melalui kritik dan saran yang konstruktif sehingga tesis ini dapat disempurnakan secara substansial dan sistematis.
9. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, pengetahuan, serta dukungan kepada penulis, serta staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung atas bantuan dan pelayanan yang diberikan selama proses penyelesaian tesis ini;
10. Bawaslu Kota Metro, KPU Kota Metro, dan TPD DKPP Provinsi Lampung, atas kerja sama dan bantuan selama proses penelitian;
11. Kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Mukari dan Ibu Sri Wati; suami tercinta, Syaidin Ferdinant; serta adik tersayang, Arina Dwi Febriana, penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga atas doa, kasih sayang, kesabaran, dan dukungan yang senantiasa menguatkan setiap langkah penulis. Capaian ini merupakan bagian dari cinta, pengorbanan, dan doa yang tidak pernah putus mengiringi perjalanan penulis.
12. Sahabat penulis pada Program Magister Ilmu Hukum Tahun 2024, khususnya Bidang Kenegaraan, yang dengan penuh empati dan ketulusan senantiasa meluangkan waktu untuk mendengarkan berbagai dinamika dan keluh kesah penulis, sehingga karya tulis ini dapat diselesaikan dengan baik.

Semoga segala kebaikan yang diberikan menjadi amal jariyah yang tidak terputus. Penulis berharap tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu dan praktik pengawasan pemilu di Indonesia

Bandar Lampung, 2026
Penulis

UMNIYATUS SELFIYANA
NPM 2422011016

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
<i>ABSTRACT</i>.....	iii
LEMBARA PERSETUJUAN	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI	xiii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Ruang Lingkup.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Pemikiran.....	8
F. Metode Penelitian.....	20
G. Pengumpulan Data	22
H. Analisis Bahan Data	22
I. Sistematika Penulisan	23
II. TINJUAN PUSTAKA	24
A. Teori Demokrasi.....	24
B. Penyelenggaraan Pilkada	28
C. Partisipasi Politik Masyarakat.....	31

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Peran Bawaslu Kota Metro dalam Meningkatkan Pengawasan Partisipatif Pada Pilkada Tahun 2024	35
B. Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bawaslu Kota Metro Dalam Pilkada Tahun 2024	50
IV. PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	81

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak merupakan wujud nyata pelaksanaan amanat konstitusi dalam memperkuat sistem demokrasi di Indonesia. Momentum tersebut bukan hanya sekadar rutinitas politik lima tahunan, melainkan bagian dari proses konsolidasi demokrasi yang terus mengalami penyempurnaan dari waktu ke waktu. Setiap tahapan Pilkada mencerminkan dinamika politik, sosial, dan hukum yang saling berkaitan dalam upaya mewujudkan pemerintahan daerah yang demokratis dan berintegritas. Meskipun penyelenggaraan Pilkada masih menghadapi berbagai persoalan dan tantangan, hal tersebut menjadi bagian dari proses pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan demi tercapainya sistem demokrasi yang matang dan partisipatif.¹

Pengawasan partisipatif dalam Pilkada 2024 menjadi penting untuk diteliti karena memiliki landasan normatif yang kuat sekaligus urgensi praktis dalam menjaga kualitas demokrasi elektoral. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif,² menegaskan bahwa partisipasi masyarakat merupakan kebutuhan untuk mewujudkan pengawasan pemilu dan pilkada yang efektif. Dalam konsiderans menimbang huruf (a), disebutkan bahwa pelaksanaan pengawasan hanya dapat berjalan secara optimal apabila masyarakat turut berperan aktif dalam proses tersebut, sehingga kehadiran pengawasan partisipatif bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan struktural dalam sistem pemilu Indonesia. Hal ini semakin relevan karena Pilkada 2024 memiliki tingkat kompleksitas tinggi, mengingat penyelenggaraannya dilakukan secara serentak di berbagai daerah, sementara

¹ Sukitman Asgar, "Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Dan Pilkada Sebagai Dasar Legitimasi Kekuasaan Pemerintah," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 3 (24 Juli 2023): 5982–94.

² Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif, *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72*.

jumlah pengawas formal sangat terbatas. Oleh sebab itu, pelibatan masyarakat merupakan strategi penguatan kontrol sosial terhadap potensi pelanggaran seperti politik uang, penyalahgunaan kekuasaan, disinformasi, serta manipulasi proses pemilihan.

Selain itu, pengawasan partisipatif dipahami tidak hanya sebagai mekanisme pelaporan pelanggaran, tetapi juga sebagai sarana pendidikan politik, literasi kepemiluan, dan pembentukan kader penggerak pengawasan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif Pasal 2 ayat (2).³ Tujuannya ialah menciptakan model dan metode pengawasan yang lebih adaptif dan sistematis sesuai kebutuhan di lapangan, termasuk melalui program-program seperti Pendidikan Pengawas Partisipatif, Forum Warga, Pojok Pengawasan, Kampung Pengawasan Partisipatif, serta Komunitas Digital Pengawasan Partisipatif. Hal ini membuka ruang inovasi dan kolaborasi antara Bawaslu, masyarakat, lembaga pendidikan, dan komunitas digital untuk memperluas jangkauan pengawasan sekaligus memperkuat kesadaran publik dalam melaporkan dugaan pelanggaran.⁴

Urgensi penelitian juga muncul dari kebutuhan untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan pengawasan partisipatif yang telah diatur jelas dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif pada Pasal 30 dan Pasal 31 mengenai indikator keberhasilan serta tindak lanjut evaluasi.⁵ Melalui penelitian, dapat diukur sejauh mana program tersebut mampu meningkatkan partisipasi publik, mengurangi kerawanan pemilu, serta menciptakan mekanisme pengawasan yang lebih responsif dan inklusif. Dengan demikian, kajian akademik mengenai pengawasan partisipatif bukan hanya memberikan gambaran empiris mengenai peran masyarakat dalam Pilkada 2024, tetapi juga memberi masukan strategis bagi Bawaslu untuk memperbaiki desain kebijakan dan tata kelola pengawasan pemilu di masa mendatang.

³ Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif

⁴ Pasal 2 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif

⁵ Pasal 30 dan 31 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif.

Dalam konteks lokal, penyelenggaraan Pilkada di Kota Metro menunjukkan adanya keterbatasan signifikan dari sisi sumber daya pengawasan. Sementara jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) mencapai 131.482 pemilih. Kondisi ini memperlihatkan ketimpangan antara cakupan pengawasan dan luasnya objek yang harus diawasi. Di sisi lain, tingkat kehadiran pemilih tercatat sebesar 97.419 orang atau sekitar 74,09 persen, yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat belum mencapai tingkat yang optimal. Keterbatasan jumlah pengawas formal tersebut menjadikan pengawasan partisipatif sebagai kebutuhan strategis dalam menjaga integritas Pilkada. Partisipasi aktif masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap pengawasan kelembagaan, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam meminimalkan potensi pelanggaran, memperkuat legitimasi hasil Pilkada, serta meningkatkan kualitas demokrasi lokal. Tanpa keterlibatan masyarakat secara luas, efektivitas pengawasan berpotensi melemah, terutama di wilayah yang secara geografis relatif mudah dijangkau seperti Kota Metro.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada memiliki arti yang sangat strategis, karena tinggi rendahnya angka partisipasi mencerminkan sejauh mana kesadaran politik, kepedulian sosial, dan rasa tanggung jawab warga negara terhadap masa depan daerahnya. Partisipasi yang kuat akan melahirkan legitimasi yang kokoh bagi pemimpin terpilih, sementara partisipasi yang rendah berpotensi melemahkan kualitas demokrasi serta menimbulkan keraguan terhadap representasi rakyat.⁶ Oleh sebab itu, partisipasi masyarakat dalam Pilkada tidak hanya dimaknai sebagai hak politik, tetapi juga sebagai kewajiban moral warga negara dalam menjaga keberlangsungan serta integritas demokrasi di tingkat daerah, karena keterlibatan aktif masyarakat berperan penting dalam menjamin legitimasi kekuasaan, mencegah penyimpangan dalam

⁶ Utang Rosidin, "Peningkatan Pengawasan Partisipatif Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Yang Dilaksanakan Oleh BAWASLU," *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara* 2, no. 1 (31 Desember 2024): 431–62, doi:10.55292/ed4jd656.

proses pemilihan, dan memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.⁷

Landasan hukum bagi keterlibatan masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan Pilkada ditegaskan secara komprehensif dalam Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif. Dalam bagian menimbang huruf (a), Bawaslu menyatakan bahwa untuk mewujudkan pengawasan pemilu dan pemilihan yang efektif, diperlukan partisipasi masyarakat melalui mekanisme pengawasan partisipatif. Ketentuan ini memperjelas bahwa keterlibatan publik bukan hanya bersifat sukarela, tetapi merupakan bagian integral dari desain kelembagaan pengawasan pemilu di Indonesia.

Lebih jauh, dalam Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif Pasal 2 ayat (1) mengatur bahwa Bawaslu pada semua tingkatan berkewajiban menyelenggarakan pengawasan partisipatif sesuai kewenangannya, sementara Pasal 2 ayat (2) menegaskan bahwa pengawasan partisipatif berfungsi sebagai sarana pendidikan politik sekaligus penciptaan kader penggerak pengawasan pemilu. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai penerima informasi atau pemilih pasif, tetapi sebagai subjek aktif yang memiliki peran strategis dalam mendeteksi, melaporkan, dan mencegah potensi pelanggaran penyelenggaraan Pilkada. Kehadiran masyarakat sebagai pengawas ini memperkuat transparansi dan akuntabilitas proses pemilihan, serta berkontribusi langsung pada upaya menjaga integritas dan legitimasi hasil Pilkada.⁸

Namun, partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pilkada di Kota Metro masih tergolong rendah, terdapat 34.063 pemilih atau 26 persen masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya. Rendahnya kesadaran politik dan literasi hukum membuat sebagian masyarakat cenderung pasif terhadap proses pengawasan, padahal keterlibatan publik sangat berpengaruh terhadap

⁷ Sukitman Asgar, "Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu dan Pilkada Sebagai Dasar Legitimasi Kekuasaan Pemerintah," *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, Vol. 3 No. 3, 2023, hlm. 8.

⁸ Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif

terwujudnya Pilkada yang bersih dan berintegritas.⁹ Ketika pengawasan masyarakat melemah, potensi terjadinya pelanggaran seperti politik uang, penyalahgunaan kekuasaan, maupun manipulasi hasil suara semakin besar. Kondisi ini dapat mengancam kualitas demokrasi lokal sekaligus melemahkan legitimasi pemimpin yang terpilih.

Dalam konteks inilah, Bawaslu Kota Metro memiliki peran strategis untuk mendorong peningkatan partisipasi masyarakat melalui pengawasan partisipatif. Bawaslu tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pengawas penyelenggaraan Pilkada, tetapi juga sebagai penggerak kesadaran publik agar masyarakat berani, peduli, dan terlibat aktif dalam menjaga kejujuran dan keadilan pemilihan. Pengawasan yang dilakukan bersama masyarakat menjadi kunci dalam memastikan Pilkada berjalan sesuai prinsip demokrasi dan hukum yang berlaku.

Lebih lanjut, efektivitas peran Bawaslu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pilkada perlu ditinjau melalui kerangka pelaksanaan pengawasan partisipatif sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan ini menegaskan bahwa pengawasan partisipatif merupakan mandat kelembagaan yang berkewajiban dilaksanakan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk memperkuat keterlibatan publik dalam seluruh tahapan pemilu dan pilkada yang secara eksplisit menyatakan bahwa pengawasan partisipatif berfungsi sebagai sarana pendidikan politik dan pembentukan kader penggerak pengawasan serta sebagai upaya menciptakan model pengawasan yang efektif dan sistematis untuk menjaga integritas penyelenggaraan pemilihan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan Pilkada tidak hanya ditentukan oleh proses teknis penyelenggaraan, tetapi juga oleh seberapa besar masyarakat mampu mengambil peran aktif dalam mengawasi potensi pelanggaran, disinformasi, politik uang, serta tindakan-tindakan lain yang dapat merusak kualitas demokrasi lokal. Kepala daerah yang lahir dari proses pemilihan dengan tingkat pengawasan publik yang tinggi akan memiliki

⁹ Iqbal Reza Satria dan M. Ridha Taufiq Rahman, "Pengawasan Partisipatif Dan Upaya Meningkatkan Level Demokrasi Kita," *Jurnal Keadilan Pemilu* 4, no. 2 (1 Desember 2023): 61–72, doi:10.55108/jkp.v4i2.427.

legitimasi politik yang lebih kuat, sehingga mampu menyelenggarakan pemerintahan yang demokratis, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat.¹⁰

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada dua permasalahan utama. Pertama, bagaimana peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Metro dalam meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pelaksanaan program-program pengawasan partisipatif sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif, khususnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 3, yang meliputi Pendidikan Pengawas Partisipatif, Forum Warga, Pojok Pengawasan, Kampung Pengawasan Partisipatif, dan Komunitas Digital Pengawasan Partisipatif, dalam rangka menjaga integritas penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024 serta memperkuat kualitas demokrasi di tingkat lokal. Kedua, bagaimana implementasi ketentuan mengenai penguatan pengawasan dan evaluasi keberhasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 dan Pasal 31 Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 mampu mendukung peningkatan efektivitas pengawasan masyarakat terhadap proses terpilihnya kepala daerah yang berkompeten, berintegritas, dan memiliki legitimasi yang kuat dari rakyat.

Sejalan dengan rumusan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pengawasan partisipatif sebagai perpanjangan tangan Bawaslu Kota Metro dalam pelaksanaan pengawasan yang mendorong partisipasi masyarakat secara optimal melalui kerangka regulasi dan program kelembagaan yang ada, sekaligus menilai efektivitas mekanisme evaluasi dan tindak lanjut pengawasan partisipatif dalam mewujudkan penyelenggaraan Pilkada yang demokratis dan berintegritas di Kota Metro.

¹⁰ Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peran Bawaslu Kota Metro dalam meningkatkan Pengawasan Partisipatif Pilkada Tahun 2024?
2. Bagaimanakah penyelenggaraan pengawasan Partisipatif dalam Pilkada Kota Metro Tahun 2024 ?

C. Ruang Lingkup

Dalam kajian ini, sub bidang ilmu yang digunakan adalah Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara untuk menganalisis peran dan penyelenggaraan Bawaslu Kota Metro dalam pengawasan partisipasi masyarakat pada Pilkada 2024. Hukum Tata Negara membahas struktur, organisasi, dan pembagian kekuasaan negara, sedangkan Hukum Administrasi Negara mengatur tindakan administratif badan pemerintahan, termasuk pengawasan kebijakan publik. Objek penelitian mencakup peran dan penyelenggaraan dalam pengawasan partisipatif dengan penekanan pada keterlibatan aktif masyarakat.

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun berjalan dengan fokus utama mengkaji dinamika pengawasan partisipatif yang terjadi selama penyelenggaraan Pilkada tahun 2024 di Kota Metro. Meski dilakukan setelah proses Pilkada berlangsung, penelitian ini tetap relevan karena memberikan kesempatan untuk menilai secara lebih objektif bagaimana Bawaslu Kota Metro menghadapi berbagai tantangan dalam mewujudkan Pilkada yang bebas dari kecurangan dan berintegritas.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Metro dalam meningkatkan pengawasan partisipatif pada Pilkada Tahun 2024 melalui penguraian dan analisis ketentuan normatif mengenai keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilihan sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif.
- b. Untuk menganalisis penyelenggaraan pengawasan partisipatif oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Metro pada Pilkada Tahun

2024 berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023, khususnya terkait efektivitas program, strategi, dan mekanisme pelibatan masyarakat dalam pengawasan guna merumuskan rekomendasi penguatan kualitas demokrasi lokal.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmu pemerintahan, demokrasi elektoral, dan studi kepemiluan, khususnya terkait implementasi pengawasan partisipatif sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023. Selain itu, penelitian ini memperkaya literatur mengenai peran lembaga pengawas pemilu dalam memperkuat partisipasi publik dan meningkatkan integritas pemilihan kepala daerah.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi Bawaslu Kota Metro dalam meningkatkan efektivitas strategi pengawasan partisipatif pada pemilu dan pilkada berikutnya. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar evaluasi untuk memperkuat program pendidikan pengawasan, optimalisasi pelibatan masyarakat, dan peningkatan kualitas transparansi serta akuntabilitas penyelenggaraan Pilkada. Selain itu, temuan penelitian dapat membantu pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun kolaborasi yang lebih baik guna mewujudkan Pilkada yang demokratis, berintegritas, dan partisipatif.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teori

a. Teori Demokrasi

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Secara konseptual, demokrasi berasal dari kata *demos* dan *kratos* yang bermakna kekuasaan

berada di tangan rakyat.¹¹ Joseph A. Schumpeter memaknai demokrasi sebagai suatu metode politik, yaitu mekanisme institusional dalam pengambilan keputusan melalui kompetisi untuk memperoleh suara rakyat.¹² Pemahaman ini menegaskan bahwa pemilihan umum menjadi instrumen utama dalam mewujudkan kedaulatan rakyat dalam negara demokratis.

Dalam perkembangannya, demokrasi tidak hanya dipahami sebagai prosedur elektoral, tetapi juga mengandung prinsip-prinsip substansial. Robert A. Dahl melalui konsep polyarchy menekankan pentingnya partisipasi politik dan kompetisi yang adil sebagai syarat demokrasi.¹³ Demokrasi yang substansial mensyaratkan adanya jaminan kebebasan berserikat, kebebasan berpendapat, serta akses informasi yang setara bagi warga negara.¹⁴ Dengan demikian, kualitas demokrasi ditentukan oleh sejauh mana negara mampu menjamin hak-hak politik masyarakat secara nyata.

Dalam konteks demokrasi lokal, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan perwujudan langsung dari kedaulatan rakyat di tingkat daerah. Arend Lijphart menegaskan bahwa kualitas demokrasi tidak hanya diukur dari pelaksanaan pemilihan, tetapi juga dari tingkat representasi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.¹⁵ Oleh karena itu, demokrasi lokal menuntut adanya partisipasi masyarakat yang aktif, termasuk dalam pengawasan proses Pilkada, guna memastikan penyelenggaraan pemilihan yang jujur, adil, dan berintegritas.

Demokrasi merupakan konsep fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan modern. Dalam hal ini, demokrasi tidak

¹¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 105.

¹² Joseph A. Schumpeter, *Capitalism, Socialism and Democracy*, New York: Harper & Brothers, 1942, hlm. 269.

¹³ Robert A. Dahl, *Polyarchy: Participation and Opposition*, New Haven: Yale University Press, 1971, hlm. 3.

¹⁴ Robert A. Dahl, *Democracy and Its Critics*, New Haven: Yale University Press, 1989, hlm. 221.

¹⁵ Arend Lijphart, *Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries*, New Haven: Yale University Press, 1999, hlm. 2.

hanya menekankan pada aturan yang bersifat formal, tetapi juga pada perlindungan terhadap kepastian hukum dan keadilan bagi warga negara. Secara umum, konsep negara hukum berkembang dalam dua tradisi besar, yaitu *rechtsstaat* di Eropa Kontinental dan *rule of law* dalam tradisi Anglo-Amerika. Keduanya sama-sama menekankan supremasi hukum sebagai dasar pengelolaan negara, meskipun memiliki perbedaan dalam penekanan prinsip-prinsipnya.¹⁶

Dalam perkembangannya, negara hukum tidak bisa dipisahkan dari demokrasi, sebab hanya dengan demokrasi prinsip negara hukum dapat diwujudkan secara utuh. Demokrasi dipahami sebagai sarana untuk memperkuat negara sekaligus memastikan adanya mekanisme partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, pelaksanaan demokrasi harus selalu dijalankan dengan prinsip keadilan, keterbukaan, dan akuntabilitas.¹⁷

Hampir semua negara di dunia mengklaim dirinya demokratis. Namun, dalam praktiknya, masih banyak negara yang menghadapi tantangan dalam menerapkan prinsip-prinsip demokrasi secara konsisten. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara klaim demokratisasi dan realitas politik yang dijalankan. Misalnya, Amerika Serikat kerap dipandang sebagai negara demokratis yang menjunjung tinggi supremasi hukum, tetapi dalam praktiknya tidak jarang memperlihatkan inkonsistensi dalam pelaksanaan prinsip demokrasi itu sendiri.¹⁸

Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki tujuan melindungi seluruh bangsa dan tanah air Indonesia. Prinsip negara hukum ini telah ditegaskan dalam Pembukaan UUD Tahun 1945, yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konsep ini, pemerintahan tidak boleh bersandar pada kekuasaan yang bersifat absolut, melainkan harus berlandaskan pada aturan hukum yang

¹⁶ Siti Habibah, “Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Jaminan Hak Asasi Manusia (HAM),” *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 5, no. 2 (7 Agustus 2023): 16–26, doi:10.52005/rechten.v5i2.112.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

berlaku. Artinya, setiap tindakan pemerintah dan perangkat negara hanya sah apabila dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum, bukan berdasarkan kehendak sepihak atau kekuatan sewenang-wenang.

Selain sebagai negara hukum, Indonesia juga menganut sistem demokrasi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sejak awal berdirinya, Indonesia memposisikan dirinya sebagai negara demokratis yang berpijak pada hukum, sebuah prinsip yang telah dirintis sejak sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) hingga terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demokrasi di Indonesia tidak boleh hanya dipahami sebatas prosedur formal, seperti ketika pelaksanaan pemilu, tetapi harus menjadi nilai yang dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Demokrasi juga menjadi tolok ukur penting dalam pembangunan politik kebangsaan, sebagaimana tercermin dalam Pancasila dan UUD Tahun 1945. Agar demokrasi dapat hidup dan berkembang, peraturan perundang-undangan yang dibuat negara tidak boleh membatasi kebebasan rakyat, sebaliknya harus memberi ruang bagi partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Dengan demikian, keseimbangan antara kebebasan individu warga negara dan kekuasaan negara dapat terjaga. Kekuasaan yang efektif diperlukan untuk menciptakan ketertiban, namun kebebasan rakyat juga harus tetap dihormati agar tercipta kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang demokratis.

b. Teori Pilkada

Pilkada merupakan perwujudan demokrasi lokal yang memberikan hak kepada masyarakat untuk menentukan pemimpin daerah secara langsung. Dalam perspektif demokrasi, keterlibatan rakyat dalam proses pemilihan merupakan syarat utama bagi terwujudnya pemerintahan yang demokratis dan legitim. Robert A. Dahl menyatakan bahwa demokrasi mensyaratkan adanya partisipasi efektif dan persamaan hak politik bagi warga negara dalam proses pengambilan

keputusan publik, termasuk dalam pemilihan umum di tingkat lokal.¹⁹ Oleh karena itu, Pilkada menjadi instrumen penting dalam menjamin pelaksanaan kedaulatan rakyat di daerah.

Pilkada juga merupakan bagian dari sistem pemilihan umum yang berfungsi sebagai sarana pembentukan kekuasaan politik yang sah. Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa pemilihan umum adalah mekanisme konstitusional untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang harus diselenggarakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.²⁰ Dalam konteks otonomi daerah, pemilihan kepala daerah secara langsung menjadi konsekuensi dari pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri, sehingga kepala daerah memiliki legitimasi yang kuat dari masyarakat.²¹

Untuk menjamin kualitas dan integritas Pilkada, diperlukan pengawasan yang efektif, baik oleh lembaga penyelenggara maupun masyarakat. Ramlan Surbakti menyatakan bahwa pengawasan pemilu bertujuan untuk mencegah dan menindak pelanggaran agar proses pemilu berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi.²² Lebih lanjut, pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat secara aktif dinilai mampu memperkuat transparansi serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil Pilkada.²³ Dengan demikian, keberhasilan Pilkada tidak hanya ditentukan oleh prosedur pemilihan, tetapi juga oleh kualitas pengawasan dan partisipasi masyarakat.

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan proses pemilihan yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia oleh masyarakat di daerah setempat. Pilkada langsung memiliki keterkaitan erat dengan prinsip demokrasi, di mana kedaulatan berada

¹⁹ Robert A. Dahl, *Democracy and Its Critics*, Yale University Press, New Haven, 1989, hlm. 108.

²⁰ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 417.

²¹ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung, 2012, hlm. 93.

²² Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 287.

²³ Didik Supriyanto, *Mengawal Pemilu Demokratis*, Perludem, Jakarta, 2017, hlm. 55.

di tangan rakyat. Dalam hal ini, rakyat seharusnya diposisikan sebagai subjek yang menentukan arah politik, bukan sekadar objek yang ditentukan, baik dalam lingkup politik nasional maupun daerah.²⁴

Kesadaran masyarakat Indonesia juga semakin kuat bahwa negara ini bukanlah berbentuk kerajaan (monarki), melainkan negara modern yang berlandaskan pada sistem demokrasi. Hal ini ditegaskan dalam UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, sehingga rakyat menjadi sumber utama legitimasi politik. Konsep kedaulatan rakyat memang bukan hal baru, namun hingga kini tetap menjadi pijakan penting dalam peradaban dunia. Secara sederhana, kedaulatan rakyat berarti kekuasaan tertinggi berada pada rakyat, dan negara yang menjadikan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi disebut negara demokrasi, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.²⁵

Salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan pemilu maupun Pilkada adalah peran lembaga penyelenggara. Dalam Undang-Undang Pemilu ditegaskan bahwa penyelenggara pemilu terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Ketiga lembaga ini membentuk satu kesatuan fungsi penyelenggaraan dengan kewenangan dan tanggung jawab yang berbeda, baik dalam konteks pemilu nasional maupun Pilkada di tingkat daerah.²⁶

Sebagaimana di atur dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum²⁷ juga mengatur keberadaan lembaga penyelenggara pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan

²⁴ Sarbaini Sarbaini, "Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung dan Demokratis Sebagai Bentuk Perwujudan Hak Asasi Politik Masyarakat di Indonesia," *Legalitas: Jurnal Hukum* 12, no. 1 (25 Juni 2020): 107–36, doi:10.33087/legalitas.v12i1.197.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Steidy Rundengan, "Problematisa Pemilu Serentak 2024 dan Rekonstruksi Regulasi," diakses 16 September 2025, <https://jdih.batangkab.go.id/page/detail/artikel-hukum-no-2-tahun-2024-tentang-problematisa-pemilu-serentak-2024-dan-rekonstruksi-regulasi>.

²⁷ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, *Lembaran Negara Republik Indonesia* Tahun 2017 Nomor 282, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia* Nomor 6269.

Penyelenggara Pemilu (DKPP). Melalui regulasi ini, tugas, fungsi, serta kedudukan hukum ketiga lembaga tersebut dipertegas dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Selain itu, undang-undang ini juga merinci pembagian tugas dan tanggung jawab di setiap unsur penyelenggara, khususnya yang menjadi kewenangan KPU dan Bawaslu.²⁸

Menurut Undang-Undang Pemilu, beban kerja penyelenggara pemilu mencakup berbagai aspek penting. Pertama, KPU bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pemilu, mulai dari persiapan hingga penetapan hasil, termasuk penyusunan dan pemutakhiran daftar pemilih tetap (DPT), penetapan peserta pemilu, pengaturan pemungutan serta penghitungan suara, hingga pengelolaan dana kampanye sesuai aturan. Selain itu, KPU juga diberkewajibkan menyelenggarakan program pendidikan pemilih serta memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung efisiensi dan transparansi pemilu. Kedua, Bawaslu berperan dalam mengawasi setiap tahapan pemilu agar berjalan transparan dan adil, serta menangani berbagai pelanggaran dan sengketa sesuai mekanisme yang berlaku. Ketiga, DKPP memiliki fungsi menjaga integritas penyelenggara pemilu dengan menegakkan kode etik bagi anggota KPU maupun Bawaslu.²⁹ Dengan cakupan tugas yang luas, mulai dari administrasi, koordinasi, pengawasan, hingga etika, sistem penyelenggaraan pemilu diharapkan mampu menjamin proses pemilihan yang jujur, adil, dan sesuai dengan prinsip demokrasi.

Penyelenggara Pemilu yang berintegritas harus mampu bekerja secara jujur, transparan, akuntabel, serta cermat dan akurat dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Integritas ini menjadi faktor kunci dalam mewujudkan pemilu yang demokratis.³⁰ Pada Pemilu serentak 2024, hal tersebut ditegaskan melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUNDANG-UNDANG-XX/2022 yang

²⁸ Tri Astuti dkk., "Representasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Dalam Prosedur Pemilu Yang Bermutu Dan Berintegritas," *JURNAL USM LAW REVIEW* 7, no. 2 (31 Mei 2024): 528–39, doi:10.26623/julr.v7i2.8551.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 421.

menegaskan tetap digunakannya sistem proporsional terbuka. Putusan ini sekaligus mencerminkan komitmen untuk menjaga penyelenggaraan pemilu yang berintegritas.³¹

c. Teori Pengawasan

Pengawasan pada dasarnya merupakan fungsi manajemen dan tata kelola yang bertujuan untuk memastikan bahwa suatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, aturan, dan tujuan yang telah ditetapkan. George R. Terry menjelaskan bahwa pengawasan adalah proses menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasinya, serta melakukan tindakan korektif agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana.³² Dalam konteks penyelenggaraan pemilu, pengawasan berfungsi sebagai instrumen pengendalian untuk mencegah penyimpangan serta menjamin kepatuhan terhadap norma hukum dan prinsip demokrasi.

Dalam perspektif ilmu politik, pengawasan pemilu memiliki peran strategis dalam menjaga integritas dan legitimasi hasil pemilu. Ramlan Surbakti menyatakan bahwa pengawasan pemilu bertujuan untuk memastikan seluruh tahapan pemilu diselenggarakan secara jujur dan adil, serta mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat merusak kualitas demokrasi.³³ Pengawasan tidak hanya bersifat represif melalui penindakan pelanggaran, tetapi juga preventif melalui upaya pencegahan sejak awal tahapan pemilu.

Lebih lanjut, pengawasan modern menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat atau pengawasan partisipatif. Didik Supriyanto berpendapat bahwa pengawasan partisipatif merupakan bentuk kontrol publik terhadap penyelenggaraan pemilu yang mampu memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat.³⁴ Dengan

³¹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, **Putusan Nomor 114/PUU-XX/2022** tentang Pengujian Undang-Undang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³² George R. Terry, *Principles of Management*, Richard D. Irwin, Homewood, 1977, hlm. 395.

³³ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 287.

³⁴ Didik Supriyanto, *Mengawal Pemilu Demokratis*, Perludem, Jakarta, 2017, hlm. 55.

melibatkan masyarakat secara aktif, pengawasan pemilu tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga pengawas, tetapi juga menjadi bagian dari upaya kolektif untuk mewujudkan pemilu yang demokratis dan berintegritas.

Pengawasan dalam konteks administrasi publik merupakan fungsi penting yang bertujuan memastikan setiap kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, aturan, dan tujuan organisasi. Pengawasan merupakan proses evaluatif untuk menilai kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar yang telah ditetapkan serta menentukan tindakan korektif apabila ditemukan penyimpangan. Dalam penyelenggaraan Pilkada, fungsi pengawasan tidak hanya menjadi aktivitas teknis, tetapi juga menjadi instrumen untuk menjaga integritas dan akuntabilitas proses demokrasi. Hal ini penting karena pemilihan kepala daerah harus memastikan terciptanya legitimasi politik yang bersumber dari proses yang jujur dan adil.³⁵

Dalam perspektif kepemiluan, pengawasan merupakan elemen yang tidak terpisahkan dari upaya menjaga integritas pemilu melalui pencegahan pelanggaran, pemantauan kepatuhan, dan penegakan aturan. Pengawasan pemilu harus berjalan secara sistematis untuk mengidentifikasi titik rawan pelanggaran mulai dari tahap pencalonan, kampanye, pemutakhiran data pemilih, pelaksanaan pemungutan suara, hingga rekapitulasi hasil. Dengan demikian, teori pengawasan memberikan dasar penting bagi lembaga pengawas seperti Bawaslu untuk melaksanakan fungsi pengawasan secara terstruktur dan berorientasi pada efektivitas.³⁶

Teori pengawasan klasik membedakan antara pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh lembaga penyelenggara atau struktur resmi, sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh masyarakat atau organisasi di luar struktur pemerintahan. dalam sistem kepemiluan Indonesia, pengawasan

³⁵ Syafrudin, *Governance dan Pengawasan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2019, hlm. 45–46.

³⁶ Surbakti, Ramlan dkk., *Penguatan Demokrasi Elektoral di Indonesia*, Jakarta: Kemitraan, 2020, hlm. 120–121.

eksternal berperan besar dalam mendorong transparansi karena masyarakat dapat menjadi aktor yang langsung menyaksikan dan melaporkan potensi pelanggaran di lapangan. Pola ini menjadi landasan bagi model pengawasan partisipatif yang kini diatur secara formal oleh Bawaslu melalui berbagai program edukasi dan pelibatan publik.³⁷

Partisipasi publik dalam pengawasan pemilu didukung oleh teori partisipasi politik, yang menjelaskan bahwa keterlibatan masyarakat bukan hanya terbatas pada pemberian suara, tetapi juga mencakup pemantauan proses politik secara aktif. Dalam konteks Pilkada, partisipasi pengawasan mencerminkan kesadaran politik masyarakat bahwa kualitas pemimpin daerah sangat bergantung pada kualitas proses pemilihannya. Karena itu, partisipasi masyarakat dalam pengawasan tidak hanya memperkuat legitimasi hasil pemilihan, tetapi juga memperluas ruang kontrol publik terhadap aktor politik.³⁸

Pengawasan sosial (*social control*) berperan penting dalam pengawasan partisipatif. Ketika masyarakat terlibat aktif dalam pengawasan, mereka menciptakan tekanan sosial yang membuat peserta pemilu lebih berhati-hati dalam melakukan tindakan yang berpotensi melanggar aturan. Dengan kata lain, masyarakat berfungsi sebagai mekanisme kontrol informal yang memperkuat efektivitas pengawasan formal Bawaslu.³⁹

Teori pengawasan partisipatif modern dalam konteks Indonesia juga mendapat dukungan dari studi-studi terbaru, bahwa pelibatan masyarakat merupakan strategi pencegahan pelanggaran yang paling efektif karena masyarakat berada paling dekat dengan potensi masalah di lapangan. Pengawasan berbasis komunitas, digital monitoring, serta pendidikan kepemiluan berkontribusi signifikan dalam menekan pelanggaran Pilkada. Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas

³⁷ Nugroho, Kholid, *Pengawasan Pemilu di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2019, hlm. 89–92.

³⁸ Haryanto, *Partisipasi Politik Masyarakat Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020, hlm. 33–35.

³⁹ T, Mulyani., Pengawasan Pemilu Berbasis Masyarakat, *Jurnal Hukum dan Pemilu Indonesia*, Vol. 5 No. 2 (2021), hlm. 155–157.

pengawasan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana masyarakat diberdayakan dalam proses tersebut.⁴⁰

Selain itu, teori modal sosial (*social capital*) juga relevan untuk menjelaskan pengawasan partisipatif. jaringan sosial yang kuat, rasa saling percaya, dan kepedulian kolektif memungkinkan masyarakat berkolaborasi dalam menjaga integritas pemilu. Program Bawaslu seperti Forum Warga Pengawasan, Komunitas Digital, dan Pojok Pengawasan merupakan bentuk penguatan modal sosial yang bertujuan menciptakan lingkungan sosial yang peduli terhadap pemilu yang bersih.⁴¹


Berdasarkan uraian teori-teori tersebut, pengawasan partisipatif dapat dipahami mekanisme yang berperan ganda: mencegah pelanggaran dan membangun budaya demokrasi. Dengan melibatkan masyarakat, pengawasan pemilu tidak hanya menjadi tugas lembaga negara, tetapi juga menjadi tanggung jawab kolektif warga negara. efektivitas pengawasan Bawaslu meningkat ketika masyarakat turut serta secara aktif. Dengan demikian, pengawasan partisipatif menjadi fondasi penting untuk mewujudkan Pilkada yang demokratis, akuntabel, dan memiliki legitimasi kuat di tingkat lokal.⁴²

⁴⁰ Fitriani, R. & Nurhasanah, S., Model Pengawasan Partisipatif, *Jurnal Politik Indonesia*, Vol. 8 No. 2 (2023), hlm. 210–212.

⁴¹ Wibowo, A., Keterlibatan Publik, *Jurnal Administrasi Negara*, Vol. 12 No. 2 (2020), hlm. 88–90.

⁴² Saputra, A., Efektivitas Pengawasan Bawaslu, *Jurnal Ilmu Pemerintahan Indonesia*, Vol. 6 No. 1 (2022), hlm. 45–48.

2. Alur Pemikiran



3. Kerangka Konseptual

a. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan aktif warga dalam politik, termasuk memilih pemimpin, memengaruhi kebijakan, menghadiri pertemuan, bergabung dengan partai atau kelompok, dan berkomunikasi dengan pejabat pemerintah.⁴³

b. Pengawasan partisipatif

Pengawasan partisipatif merupakan bentuk keterlibatan masyarakat dalam mengawasi jalannya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Mekanisme ini dilakukan secara langsung oleh masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam sistem

⁴³ Wilma Silalahi dan Eugenia Felicia Natiur Siregar, "Partisipasi Masyarakat Dalam Menghadapi Pemilu Serentak Tahun 2024," *Jurnal Serina Sosial Humaniora* 1, no. 3 (18 Oktober 2023): 132–39, doi:10.24912/jssh.v1i3.28612.

demokrasi. Masyarakat berpartisipasi dalam pengawasan meliputi beberapa hal, yaitu tidak berpihak kepada salah satu peserta pemilu, tidak mengganggu jalannya tahapan penyelenggaraan, bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara lebih luas, serta mendorong terciptanya suasana kondusif agar pemilu berlangsung aman, damai, tertib, dan lancar.⁴⁴

F. Metode Penelitian

Metode penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris, yaitu mempelajari norma hukum sekaligus penerapannya dalam perilaku nyata warga sebagai bukti kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum terkait.⁴⁵ Penelitian hukum normatif-empiris dalam Objek penelitian ini adalah Badan Pengawas Pemilu Kota Metro sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan pemilu, khususnya perannya dalam meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024. Penelitian berfokus pada tindakan, strategi, dan program yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu untuk mendorong keterlibatan publik dalam menjaga integritas dan transparansi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Kota Metro.

1. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, pertama, pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*), dimaksudkan bahwa metode penelitian yang dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang sedang dikaji.⁴⁶ Pendekatan konseptual digunakan untuk meneliti peristiwa hukum yang sedang terjadi atau belum selesai, dengan fokus pada penerapan hukum normatif dalam peristiwa atau lembaga hukum tertentu secara langsung.⁴⁷

⁴⁴ Utang Rosidin, “Peningkatan Pengawasan Partisipatif Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Yang Dilaksanakan Oleh BAWASLU,” *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara* 2, no. 1 (31 Desember 2024): 431–62, doi:10.55292/ed4jd656.

⁴⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020), hlm. 115.

⁴⁶ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, DIY: Publika Global Media, (2024).

⁴⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Mataram University Press, (2020).

2. Bahan Hukum

Dalam penelitian, diperlukan bahan atau data yang akan dikumpulkan, diolah, dan dianalisis untuk menemukan jawaban atas permasalahan penelitian. Menurut Peter Mahmud Marzuki, istilah yang digunakan adalah bahan hukum, yang terbagi menjadi tiga kategori yaitu:⁴⁸

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara, yang dalam penelitian ini mencakup:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang.
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
- e. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
- f. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- g. Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal, hasil penelitian, kamus dan wawancara.

3. Bahan Hukum Tersier

⁴⁸ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, Cetakan Pertama (Madiun-Surakarta: Oase Pustaka, 2020), hlm. 66.

Bahan hukum tersier berasal dari kamus, dan ensiklopedia untuk mendukung analisis hukum.⁴⁹

G. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui prosedur pendekatan konseptual dengan menggunakan metode studi kepustakaan. Studi kepustakaan dimaknai sebagai kegiatan pengkajian tertulis terhadap bahan-bahan hukum yang bersumber dari berbagai referensi, baik berupa buku literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, maupun pendapat para ahli yang relevan dengan penyelenggaraan Pilkada. Proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis melalui kegiatan membaca, menelaah, dan mengutip sumber-sumber tersebut guna memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap konsep, prinsip, dan norma hukum yang menjadi fokus penelitian.⁵⁰

H. Analisis Bahan Data

Analisis hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach), yaitu dengan menelaah dan mengkaji konsep, doktrin, asas, serta pandangan para ahli hukum yang relevan dengan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pendekatan ini digunakan untuk memahami secara mendalam konstruksi normatif dan teoritis terkait pengawasan dan pelaksanaan Pilkada, sehingga peneliti dapat merumuskan argumentasi hukum yang sistematis dan logis. Analisis dilakukan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dengan cara menafsirkan, mengkorelasikan, dan mengevaluasi norma hukum yang berlaku serta relevansinya dengan permasalahan penelitian. Melalui analisis hukum tersebut, diharapkan dapat diperoleh kesimpulan yang bersifat preskriptif sebagai rekomendasi perbaikan terhadap praktik hukum yang ada.⁵¹

⁴⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 13.

⁵⁰ Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung, Alfabeta), hlm. 66.

⁵¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hlm. 177.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini disusun dalam empat bab yang saling berkaitan secara logis dan sistematis:

Pendahuluan : Berisi latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, serta metodologi penelitian.

Tinjauan Pustaka : Memperjelas kerangka teori dan pembahasan

Hasil dan Pembahasan : Menyajikan temuan penelitian dari studi lapangan dan studi pustaka, kemudian dianalisis secara mendalam dengan menghubungkan data empiris dan normatif. Pembahasan difokuskan pada Bagaimanakah peran Badan Pengawas Pemilu Kota Metro dalam meningkatkan Pengawasan Partisipatif Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 dan penyelenggaraan pengawasan Partisipatif dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Metro Tahun 2024 .

Penutup : Berisi kesimpulan dari seluruh analisis, rekomendasi kebijakan, serta saran untuk penelitian selanjutnya

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Demokrasi

Dalam teori demokrasi modern, hubungan antara demokrasi dan negara hukum dipahami sebagai suatu kesatuan prinsip yang tidak dapat dipisahkan. Demokrasi menuntut adanya mekanisme partisipasi masyarakat dalam proses politik, termasuk dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu, sebagai bentuk kontrol terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan. Namun, demokrasi tidak dapat berfungsi secara ideal tanpa keberadaan negara hukum yang memastikan bahwa setiap proses politik berjalan dalam kerangka aturan yang jelas, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Negara hukum menjadi batasan normatif yang menghindarkan demokrasi dari bahaya *tyranny of the majority*, yaitu ketika mayoritas dapat memaksakan kehendaknya tanpa perlindungan terhadap hak minoritas. Oleh karena itu, teori demokrasi kontemporer menempatkan negara hukum sebagai instrumen penting untuk menjamin keterbukaan, keadilan, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam setiap proses pengambilan keputusan publik.

Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, demokrasi telah menjadi prinsip konstitusional yang saling melengkapi dan membentuk dasar bagi penyelenggaraan pemerintahan yang sah dan berintegritas. Demokrasi tidak hanya dimaknai sebagai prosedur elektoral, tetapi juga sebagai sistem yang mengharuskan adanya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam mengawasi jalannya pemerintahan, termasuk dalam penyelenggaraan Pilkada. Sebaliknya, negara hukum memastikan bahwa setiap tahapan pemilihan, termasuk pengawasan, dijalankan berdasarkan norma hukum yang jelas dan dapat ditegakkan. Dengan demikian, pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat merupakan implementasi konkret dari demokrasi substantif yang berjalan dalam kerangka negara hukum. Pengawasan ini menjadi mekanisme

penyimbang (*checks and balances*) yang memperkuat legitimasi hasil Pilkada sekaligus memastikan bahwa kekuasaan publik dikelola sesuai prinsip keadilan dan supremasi hukum.⁵²

Demokrasi yang sehat menuntut lebih dari sekadar penyelenggaraan pemilu yang berkala. Dalam paradigma modern, pemilu memang merupakan instrumen utama penyaluran kedaulatan rakyat, tetapi pemilu tidak cukup untuk menjamin kualitas demokrasi apabila tidak diikuti oleh partisipasi masyarakat yang bermakna. Demokrasi prosedural, yang hanya menekankan aspek mekanistik seperti pemberian suara, pencatatan hasil, dan pergantian kepemimpinan, tidak mampu menjawab tantangan *governance* yang semakin kompleks. Oleh karena itu, demokrasi substansial muncul sebagai paradigma yang menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam berbagai proses kebijakan publik, termasuk dalam mengawasi kerja pemerintah, mengevaluasi kebijakan, dan mengawal integritas pemilu.⁵³ Partisipasi masyarakat tidak hanya menjadi simbol bahwa suara rakyat diperhitungkan, tetapi merupakan inti dari demokrasi itu sendiri. Tanpa keterlibatan publik, demokrasi akan kehilangan esensi sehingga berubah menjadi sekadar prosedur administratif yang mudah dimanipulasi oleh kelompok elite.

Makna demokrasi substansial semakin relevan ketika dikaitkan dengan penyelenggaraan Pilkada. Sebagai proses politik di tingkat lokal, Pilkada tidak hanya menjadi ajang kompetisi antar kandidat untuk mendapatkan kekuasaan, tetapi juga menjadi arena di mana nilai-nilai demokrasi diuji secara konkret. Sistem pemilihan yang tidak bersih, tidak jujur, atau tidak adil akan menghasilkan pemerintahan daerah yang tidak legitimate, yang pada akhirnya berdampak pada buruknya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.⁵⁴ Oleh karena itu, masyarakat tidak dapat memandang Pilkada hanya sebagai pesta demokrasi lima tahunan, tetapi harus melihatnya sebagai

⁵² Ama Jefrianus Tamo dan Syukron Abdul Kadir, "Indonesia Negara Hukum," *Socius* 1, no. 11 (2024): hlm.3.

⁵³ Siti Habibah, "Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila," *Jurnal Rechten* 5, no. 2 (2023):hlm. 19.

⁵⁴ Nick Huntington dalam Muhammad Romli dan Achmad Faidi, "Urgensi Reformasi Pilkada," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 13, no. 1 (2025):hlm. 158.

bagian integral dari mekanisme kontrol terhadap kekuasaan lokal. Dalam konteks ini, demokrasi bukan sekadar hak untuk memilih, tetapi juga keberkewajiban untuk memastikan bahwa proses pemilihan berjalan sesuai prinsip negara hukum.

Prinsip negara hukum menjadi sangat penting dalam penyelenggaraan Pilkada karena proses pemilihan kepala daerah sering kali menjadi arena yang rentan terhadap berbagai bentuk pelanggaran. Kompetisi politik yang melibatkan modal besar, tekanan elite lokal, serta rendahnya literasi hukum pemilih menyebabkan berbagai bentuk pelanggaran masih terjadi di banyak daerah. Praktik seperti politik uang, manipulasi daftar pemilih, intimidasi, hingga penyalahgunaan aparatur negara kerap menjadi persoalan yang mengancam integritas Pilkada. Dalam kondisi demikian, prinsip negara hukum menjadi instrumen normatif yang memastikan bahwa setiap proses politik berada dalam koridor aturan yang mengikat. Tanpa kerangka hukum yang jelas, Pilkada mudah terjebak dalam penyimpangan yang tidak hanya merusak kualitas demokrasi, tetapi juga menciptakan ketidakadilan bagi peserta pemilu serta pemilih.⁵⁵

Lebih jauh, negara hukum menyediakan batasan-batasan yang mengatur bagaimana kekuasaan dijalankan serta mekanisme pertanggungjawaban bagi setiap pelanggaran. Di sisi lain, demokrasi memberikan ruang partisipatif agar masyarakat dapat berperan sebagai pengawas terhadap implementasi aturan-aturan tersebut. Dengan demikian, keduanya saling melengkapi: hukum memberikan struktur, sementara demokrasi memberikan dinamika. Dalam Pilkada, perpaduan ini terlihat dari mekanisme penyelesaian sengketa pemilu, proses pengawasan yang melibatkan masyarakat, serta berbagai instrumen yang bertujuan menjaga integritas pemilihan.

Sejumlah penelitian dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa kualitas demokrasi lokal sangat dipengaruhi oleh kualitas penyelenggaraan Pilkada. integritas Pilkada tidak hanya ditentukan oleh aturan yang tertulis, tetapi juga oleh independensi lembaga penyelenggara pemilu, khususnya

⁵⁵ Iqbal Reza Satria dan M. Ridha Taufiq Rahman, "Pengawasan Partisipatif," *Jurnal Keadilan Pemilu* 4, no. 2 (2023): 64.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Tanpa independensi tersebut, lembaga penyelenggara pemilu akan rentan terhadap intervensi politik lokal yang sering kali memiliki kepentingan mempertahankan kekuasaan. Selain itu, efektivitas mekanisme pengawasan publik juga menjadi faktor penting. Ketika masyarakat memiliki ruang untuk mengawasi dan melaporkan pelanggaran, potensi terjadinya penyimpangan dapat ditekan secara signifikan.

Keberhasilan penyelenggaraan Pilkada yang demokratis berkaitan erat dengan mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien dan dapat dipercaya. Apabila sengketa pemilu dapat diselesaikan secara cepat, transparan, dan adil, maka kepercayaan publik terhadap hasil Pilkada akan meningkat. Namun apabila penyelesaian sengketa berjalan lambat, tidak konsisten, atau dianggap berpihak, maka legitimasi hasil pemilu dapat diragukan. Penelitian itu juga menyoroti pentingnya keberanian lembaga pengawas untuk menindak tegas berbagai bentuk pelanggaran, terutama apabila melibatkan elite politik lokal yang memiliki jaringan kekuasaan kuat. Tanpa keberanian tersebut, aturan hukum hanya akan menjadi teks normatif yang tidak memiliki daya paksa.

Dengan memperhatikan berbagai dinamika tersebut, jelas bahwa demokrasi dalam konteks Pilkada menjadi cerminan kualitas demokrasi Indonesia secara keseluruhan. Pilkada yang berintegritas menunjukkan bahwa prinsip negara hukum bekerja dengan baik dan bahwa demokrasi lokal berfungsi sebagaimana mestinya. Sebaliknya, Pilkada yang sarat pelanggaran, manipulasi, atau intervensi kekuasaan menunjukkan bahwa demokrasi masih lemah dan prinsip negara hukum belum ditegakkan secara konsisten.

Oleh karena itu, memperkuat hubungan antara demokrasi dan negara hukum di tingkat lokal menjadi agenda penting dalam memperbaiki kualitas demokrasi Indonesia secara menyeluruh. Peningkatan kapasitas lembaga pengawas, penguatan pendidikan politik masyarakat, penyempurnaan regulasi Pilkada, serta penciptaan mekanisme pengawasan yang transparan merupakan langkah-langkah yang harus ditempuh agar proses Pilkada dapat mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan prinsip negara hukum. Dengan jalan demikian, Pilkada tidak hanya menjadi arena perebutan kekuasaan, tetapi menjadi

instrumen konsolidasi demokrasi yang mampu menghasilkan pemerintahan daerah yang akuntabel, responsif, dan berorientasi pada kepentingan publik.

B. Penyelenggaraan Pilkada

Pilkada sebagai mekanisme demokrasi lokal di Indonesia merupakan sarana penting untuk memilih kepala daerah secara langsung oleh rakyat, sehingga menuntut penyelenggaraan yang terbuka, akuntabel, dan berintegritas. Pilkada bukan hanya proses elektoral, tetapi juga instrumen untuk memperkuat akuntabilitas politik di tingkat daerah melalui partisipasi publik yang luas dalam setiap tahapannya. Tahapan Pilkada meliputi perencanaan, pencalonan, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, hingga penetapan hasil. Setiap tahapan memiliki potensi kerawanan seperti politik uang, penyalahgunaan kekuasaan, mobilisasi birokrasi, dan konflik kepentingan sehingga memerlukan sistem pengawasan yang kuat. Oleh karena itu, pelaksanaan Pilkada selalu dikaitkan dengan kualitas tata kelola elektoral yang mampu menciptakan legitimasi politik bagi kepala daerah terpilih.⁵⁶

Dalam struktur ketatanegaraan dan kepemiluan Indonesia, Bawaslu memiliki kedudukan strategis sebagai lembaga pengawas pemilu yang bertugas memastikan seluruh proses Pilkada berjalan sesuai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL). Keberadaan Bawaslu merupakan bagian dari mekanisme checks and balances dalam penyelenggaraan pemilihan, karena fungsi pengawasan merupakan prasyarat utama untuk mencegah penyimpangan prosedural maupun pelanggaran hukum. Bawaslu diberi kewenangan melakukan pencegahan, pengawasan, penindakan pelanggaran, serta penyelesaian sengketa proses Pilkada. Dengan demikian, Bawaslu tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dalam memastikan integritas tahapan Pilkada.⁵⁷

Pelaksanaan pengawasan dalam Pilkada juga mencakup pelibatan masyarakat sebagai bagian dari pengawasan partisipatif. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan merupakan bentuk nyata demokrasi substantif karena membuka ruang bagi publik untuk turut mengontrol jalannya proses politik.

⁵⁶ Surbakti, Ramlan dkk., *Penguatan Demokrasi Elektoral di Indonesia*, Jakarta: Kemitraan, 2020, hlm. 58–60.

⁵⁷ Nugroho, Kholid, *Pengawasan Pemilu di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2019, hlm. 102–105.

Bawaslu kemudian mengembangkan berbagai program seperti Pendidikan Pengawas Partisipatif, Kampung Pengawasan, dan Forum Warga untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mendeteksi dan melaporkan pelanggaran. Model pengawasan partisipatif ini menjadi penting mengingat keterbatasan pengawas formal di lapangan serta luasnya wilayah pengawasan. Dengan pelibatan masyarakat, pengawasan menjadi lebih dekat dengan titik-titik potensi pelanggaran.⁵⁸

Kedudukan Bawaslu dalam Pilkada semakin menguat sejak diberikannya kewenangan adjudikatif untuk menangani sengketa proses pemilihan dan melaporkan tindak pidana pemilu. Efektivitas pengawasan Bawaslu meningkat ketika fungsi-fungsi kelembagaannya didukung oleh partisipasi publik, transparansi informasi, dan regulasi yang jelas. Dalam konteks Pilkada, Bawaslu menjadi garda terdepan dalam menjaga kualitas demokrasi lokal melalui tindakan pencegahan, pengawasan partisipatif, dan penegakan hukum. Dengan demikian, kedudukan Bawaslu tidak sekadar sebagai lembaga pengawas administratif, tetapi juga sebagai institusi demokrasi yang menjaga integritas proses elektoral dan memastikan kepala daerah terpilih memperoleh legitimasi dari proses yang bersih.⁵⁹

Penyelenggaraan Pilkada merupakan salah satu elemen paling fundamental dalam struktur demokrasi Indonesia, karena Pilkada berfungsi sebagai mekanisme formal yang memungkinkan masyarakat menyalurkan hak politiknya untuk menentukan arah kepemimpinan daerah. Melalui proses pemilihan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, rakyat diberi kesempatan untuk memilih pemimpin yang dianggap paling mampu mengelola pemerintahan lokal secara efektif dan berintegritas. Di dalam mekanisme inilah nilai-nilai demokrasi substantif dipertaruhkan, sebab Pilkada bukan sekadar aktivitas memilih, melainkan arena institusional di mana prinsip kedaulatan rakyat diwujudkan secara konkret. Dalam konteks ini, peran lembaga penyelenggara dan terutama lembaga pengawas pemilu menjadi sangat penting.

⁵⁸ Haryanto, *Partisipasi Politik Masyarakat Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020, hlm. 41–43.

⁵⁹ T, Mulyani., “Pengawasan Pemilu Berbasis Masyarakat,” *Jurnal Hukum dan Pemilu Indonesia*, Vol. 5 No. 2 (2021), hlm. 155–157.

Bawaslu sebagai lembaga yang diberi mandat khusus untuk mengawasi seluruh tahapan pemilu memegang posisi strategis dalam menjaga agar proses Pilkada tidak terdegradasi oleh praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip demokrasi. Keberadaan Bawaslu tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi penyangga utama integritas demokrasi lokal.⁶⁰

Dalam tataran konsep, kehadiran lembaga pengawas pemilu seperti Bawaslu memastikan bahwa penyelenggaraan pemungutan suara tidak berhenti pada pemenuhan persyaratan prosedural saja. Pengawasan pemilu harus memastikan bahwa elemen-elemen substantif demokrasi juga terpenuhi. Artinya, semua peserta pemilu harus memperoleh kesempatan yang setara dalam kompetisi politik, hak pilih setiap warga harus terlindungi, dan setiap potensi penyimpangan harus dapat dideteksi, dicegah, dan ditindak sejak awal. Dengan demikian, pengawasan dalam Pilkada bukan hanya untuk menjaga administrasi pemilu berjalan sesuai aturan, tetapi juga memastikan bahwa Pilkada benar-benar mencerminkan kehendak rakyat yang bebas dari manipulasi, intimidasi, dan kecurangan.

Namun, pelaksanaan pengawasan pemilu di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kompleksitas penyelenggaraan Pilkada itu sendiri. Pilkada melibatkan interaksi antara berbagai aktor politik seperti kandidat, tim sukses, partai politik, birokrasi daerah, pemilih, organisasi masyarakat, hingga media lokal. Semua aktor ini membawa kepentingan yang beragam, sehingga dinamika Pilkada sering kali berlangsung dengan intensitas yang tinggi. Persoalan menjadi lebih rumit karena konteks sosial, budaya, dan ekonomi di setiap daerah sangat berbeda. Di daerah dengan struktur sosial yang hierarkis dan hubungan patronase kuat, misalnya, tekanan politik dari elite lokal dapat memengaruhi perilaku pemilih. Dalam konteks seperti itu, Bawaslu harus mampu membaca dinamika lokal dengan cermat agar bisa menjalankan fungsi pengawasan secara efektif.

Faktor-faktor seperti praktik klientelisme, patronase politik, hingga tekanan terhadap pemilih di tingkat akar rumput menjadi tantangan serius dalam mengawasi Pilkada. Klientelisme sering muncul dalam bentuk pemberian uang

⁶⁰ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 3.

atau barang kepada pemilih, hubungan timbal balik yang berbasis kepentingan ekonomi, atau dukungan politik yang dibangun melalui jaringan-jaringan informal. Patronase politik menguat terutama ketika ada kandidat petahana atau elite lokal yang memiliki kekuasaan besar atas sumber daya publik. Sementara itu, tekanan sosial dapat muncul melalui tokoh masyarakat atau pemuka adat yang memiliki pengaruh signifikan terhadap preferensi politik pemilih. Kondisi ini menunjukkan bahwa persaingan dalam Pilkada sering kali dipengaruhi oleh kekuatan non-programatik, yang tidak hanya mengganggu kebebasan memilih, tetapi juga berpotensi mendistorsi kualitas hasil pemilu. Dalam kondisi seperti ini, kehadiran Bawaslu menjadi sangat penting karena lembaga ini berperan sebagai penjaga integritas dan mediator yang dapat menyeimbangkan dinamika kekuasaan lokal agar Pilkada tetap berlangsung sesuai prinsip demokrasi.

C. Partisipasi Politik Masyarakat

Partisipasi politik merupakan konsep fundamental dalam sistem demokrasi karena mencerminkan keterlibatan warga negara dalam proses pengambilan keputusan publik. Herbert McClosky mendefinisikan partisipasi politik sebagai kegiatan sukarela warga negara yang bertujuan untuk memengaruhi pemilihan penguasa dan kebijakan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.⁶¹ Definisi ini menegaskan bahwa partisipasi politik tidak terbatas pada penggunaan hak pilih, melainkan mencakup berbagai aktivitas politik lain yang menunjukkan keterlibatan aktif masyarakat dalam kehidupan politik.

Selain itu, Miriam Budiardjo memandang partisipasi politik sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain melalui pemilihan umum, keanggotaan dalam partai politik, serta upaya memengaruhi kebijakan pemerintah.⁶² Partisipasi politik menjadi indikator penting kualitas demokrasi, karena semakin tinggi

⁶¹ Herbert McClosky, "Political Participation," dalam *International Encyclopedia of the Social Sciences*, Macmillan, New York, 1968, hlm. 252.

⁶² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 367.

partisipasi masyarakat, semakin kuat legitimasi sistem politik dan kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah.

Bentuk-bentuk partisipasi politik secara umum dapat diklasifikasikan menjadi partisipasi politik konvensional dan non-konvensional. Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson mengelompokkan partisipasi konvensional sebagai aktivitas yang dilakukan melalui mekanisme resmi, seperti memberikan suara dalam pemilu, mengikuti kampanye, dan bergabung dalam organisasi politik.⁶³ Sementara itu, partisipasi non-konvensional mencakup aktivitas di luar prosedur formal, seperti demonstrasi, petisi, aksi protes, dan berbagai bentuk tekanan politik lainnya yang berkembang dalam masyarakat demokratis.

Tingkat partisipasi politik masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi kesadaran politik, tingkat pendidikan, pengetahuan politik, serta kepercayaan terhadap sistem politik. Ramlan Surbakti menyatakan bahwa partisipasi politik yang tinggi cenderung tumbuh dalam masyarakat yang memiliki pemahaman politik yang memadai dan kepercayaan terhadap institusi demokrasi.⁶⁴ Adapun faktor eksternal meliputi lingkungan sosial, budaya politik, peran lembaga penyelenggara pemilu, serta dukungan regulasi yang menjamin ruang partisipasi masyarakat.

Dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), partisipasi politik tidak hanya diwujudkan melalui pemberian suara, tetapi juga melalui keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh tahapan pemilihan, termasuk sosialisasi, pemantauan, dan pengawasan partisipatif. Partisipasi politik yang aktif dalam Pilkada berperan penting dalam memperkuat legitimasi hasil pemilihan serta mendorong terwujudnya pemerintahan daerah yang demokratis dan berintegritas. Dengan demikian, partisipasi politik masyarakat menjadi elemen strategis dalam konsolidasi demokrasi lokal.

Partisipasi politik masyarakat adalah elemen fundamental dalam demokrasi karena menggambarkan sejauh mana warga negara terlibat dalam

⁶³ Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson, *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries*, Harvard University Press, Cambridge, 1976, hlm. 3.

⁶⁴ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 140.

proses pengambilan keputusan publik. Dalam konteks Pilkada, partisipasi politik tidak hanya diwujudkan dalam bentuk pemberian suara di TPS, tetapi juga dalam bentuk pengawasan terhadap proses pemilu, keterlibatan dalam kampanye, diskusi politik, dan tindakan kolektif lainnya untuk memastikan bahwa proses demokrasi berjalan sesuai prinsip-prinsipnya.⁶⁵ Dengan kata lain, partisipasi politik merupakan cerminan dari sejauh mana masyarakat memiliki kesadaran politik, pemahaman terhadap isu publik, dan rasa tanggung jawab sebagai warga negara.

Pengawasan pemilu sebagai bentuk partisipasi politik publik mencerminkan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi objek dalam proses demokrasi, tetapi juga menjadi subjek aktif yang turut mengawal integritas proses pemilu. Dalam Pilkada, partisipasi semacam ini menjadi sangat penting karena kontestasi politik di tingkat lokal sering kali lebih rawan terhadap praktik politik uang, tekanan elite, dan penyalahgunaan kekuasaan. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan dapat menjadi benteng penting untuk memastikan bahwa pemilu tidak dibajak oleh kepentingan kelompok tertentu.

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah apatisme politik yang muncul akibat ketidakpercayaan terhadap elite politik dan institusi negara.⁶⁶ Banyak masyarakat merasa bahwa Pilkada tidak membawa perubahan signifikan bagi kesejahteraan mereka, sehingga mereka enggan terlibat dalam kegiatan politik, termasuk mengawasi proses pemilu. Tantangan lainnya adalah literasi politik yang rendah, terutama di daerah pedesaan atau wilayah dengan akses pendidikan terbatas. Rendahnya pemahaman terhadap isu politik membuat masyarakat tidak menyadari bahwa mereka memiliki peran penting dalam menjaga kualitas demokrasi.

Selain itu, sosialisasi dari penyelenggara pemilu masih sering dianggap kurang efektif. Informasi tentang tata cara pemantauan, mekanisme pelaporan pelanggaran, dan hak-hak masyarakat sebagai pemilih belum disampaikan secara optimal. Padahal, partisipasi masyarakat dapat meningkat ketika mereka

⁶⁵ Sukitman Asgar, "Partisipasi Politik Masyarakat," *Innovative Journal* 3, no. 3 (2023): 5982.

⁶⁶ Wilda Dwi Jayanti, "Analisis Perilaku Golput," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 11 (2024): 819.

memahami bahwa suara dan tindakan mereka memiliki dampak nyata dalam menjaga integritas Pilkada. Masyarakat yang memiliki pengetahuan politik yang baik tiga kali lebih berpeluang untuk terlibat dalam pengawasan pemilu dibandingkan mereka yang tidak memiliki pengetahuan tersebut.

Dengan demikian, partisipatif dalam Pilkada harus dipahami tidak hanya sebagai hak, tetapi juga sebagai keberkewajiban moral dalam kehidupan bernegara. Keikutsertaan masyarakat dalam mengawasi Pilkada bukan hanya untuk memastikan kemenangan kandidat tertentu, tetapi untuk menjaga agar proses demokrasi berjalan secara jujur, adil, dan bermartabat.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bawaslu Kota Metro telah menjalankan peran yang strategis dalam meningkatkan pengawasan partisipatif pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, khususnya melalui pelibatan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pengawasan setiap tahapan pemilihan. Meskipun pengawasan partisipatif tersebut memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan integritas penyelenggaraan Pilkada, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena masih dihadapkan pada keterbatasan sumber daya, rendahnya tingkat literasi politik dan keberanian masyarakat dalam melaporkan pelanggaran, serta kendala dalam implementasi regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan partisipatif secara berkelanjutan guna meningkatkan kualitas demokrasi lokal dan memperkuat legitimasi hasil Pemilihan Kepala Daerah.
2. Penyelenggaraan pengawasan partisipatif pada Pilkada Kota Metro Tahun 2024 berjalan efektif, tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat sejumlah kelemahan. Efektivitas tersebut terlihat dari meningkatnya laporan masyarakat, keterlibatan relawan pengawas, serta partisipasi pemilih pemula dan organisasi masyarakat. Program-program Bawaslu seperti Kampung Pengawasan, SKPP, Saka Adhyasta Pemilu, Forum Warga, dan Pojok Pengawasan berperan penting dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Namun demikian, pelaksanaan pengawasan partisipatif masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya literasi politik, minimnya keberanian melapor, politisasi elite lokal, tumpang tindih tahapan Pilkada, serta penempatan Pojok Pengawasan yang belum efektif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan manajerial, peningkatan kolaborasi lintas lembaga, dan pendidikan politik berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan partisipatif ke depan.

B. Saran

1. Pengawasan agar untuk mewujudkan kepala daerah yang berintegritas serta mampu mendorong akselerasi pembangunan daerah, Bawaslu perlu memperkuat mekanisme pengawasan dengan menekankan prinsip supervisi yang profesional, transparan, dan berbasis partisipasi publik. Pengawasan tidak hanya diarahkan pada deteksi pelanggaran, tetapi juga pada upaya preventif melalui pendidikan politik, peningkatan literasi hukum, dan pemberdayaan masyarakat dalam mengawal setiap tahapan Pilkada. Peningkatan kualitas pengawasan ini akan memberikan kontribusi signifikan bagi lahirnya pemimpin daerah yang berkompeten, beretika, dan memiliki legitimasi kuat, sehingga pembangunan daerah dapat berjalan efektif, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
2. Diperlukan pembaruan regulasi kepemiluan yang lebih sederhana, mudah dipahami, dan tidak berjenjang secara berlebihan agar mekanisme pengawasan dapat berjalan lebih efisien dan efektif. Penyederhanaan struktur kelembagaan pengawasan, baik dari aspek koordinasi, alur pelaporan, maupun penanganan pelanggaran, akan mempermudah masyarakat berpartisipasi dan meningkatkan responsivitas lembaga pengawas. Regulasi yang jelas dan mudah diakses akan memperkuat kepercayaan publik, mengurangi tumpang tindih kewenangan, serta mendukung implementasi pengawasan partisipatif yang lebih adaptif dan inklusif pada penyelenggaraan Pilkada berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Haryanto, 2020, *Partisipasi Politik Masyarakat Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nugroho, 2019, Kholid. *Pengawasan Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Surbakti, Ramlan, dkk, 2020, *Penguatan Demokrasi Elektoral di Indonesia*. Jakarta: Kemitraan.
- Syafrudin, 2019, *Governance dan Pengawasan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Elisabeth Lenny Marit, Muhammad Nurjaya, Muhammad Fitri Rahmadana, Eko Sutrisno, Erika Revida, Nur Zaman, Simson Werimon, dkk, 2021, *Pengantar Otonomi Daerah dan Desa*. Cetakan 1,. Manokwari: Yayasan Kita Menulis.
- Hasanal Mulkan dan Serlika Aprita, 2023, *Hukum Otonomi Daerah*. Edisi Pertama. Penerbit Mitra Wacana Media.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Pertama. Mataram-NTB: Mataram University Press.
- Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani, 2020, *Metodologi Riset Hukum*. Cetakan Pertama. Madiun-Surakarta: Oase Pustaka.
- Wiwik Sri Widiarty, 2024 *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, DIY: Publika Global Media.
- Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung, Alfabeta).
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Dahl, Robert A. *Polyarchy: Participation and Opposition*. New Haven: Yale University Press, 1971.
- Dahl, Robert A. *Democracy and Its Critics*. New Haven: Yale University Press, 1989.
- Lijphart, Arend. *Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries*. New Haven: Yale University Press, 1999.
- Schumpeter, Joseph A. *Capitalism, Socialism and Democracy*. New York: Harper & LAMPIRAN

- Brothers, 1942.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nusa Media, 2012.
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.
- Supriyanto, Didik. *Mengawal Pemilu Demokratis*. Jakarta: Perludem, 2017.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.
- Terry, George R. *Principles of Management*. Homewood: Richard D. Irwin, 1977.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Huntington, Samuel P., dan Joan M. Nelson. *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries*. Cambridge: Harvard University Press, 1976.
- McClosky, Herbert. "Political Participation." Dalam *International Encyclopedia of the Social Sciences*. New York: Macmillan, 1968.
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.

Jurnal

- Fitriani, R. & Nurhasanah, S. "Model Pengawasan Partisipatif." *Jurnal Politik Indonesia*, Vol. 8, No. 2, 2023, hlm. 210–212.
- Mulyani, T. "Pengawasan Pemilu Berbasis Masyarakat." *Jurnal Hukum dan Pemilu Indonesia*, Vol. 5, No. 2, 2021, hlm. 155–157.
- Saputra, A. "Efektivitas Pengawasan Bawaslu." *Jurnal Ilmu Pemerintahan Indonesia*, Vol. 6, No. 1, 2022, hlm. 45–48.
- Wibowo, A. "Keterlibatan Publik." *Jurnal Administrasi Negara*, Vol. 12, No. 2, 2020, hlm. 88–90.
- Ama, Jefrianus Tamo, dan Syukron Abdul Kadir. "Indonesia Negara Hukum Dan Politik Yang Berbasis Demokrasi." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 11 (4 Juni 2024). doi:10.5281/zenodo.11471276.

- Aminah, Sitti. "The Evaluation of Regional Head Election: Developing Synergy of Regional Autonomy and Regional Head Election." *Jurnal Bina Praja* 12, no. 2 (16 Desember 2020): 137–51. doi:10.21787/jbp.12.2020.137-151.
- Asgar, Sukitman. "Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Dan Pilkada Sebagai Dasar Legitimasi Kekuasaan Pemerintah." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 3 (24 Juli 2023): 5982–94.
- Astuti, Tri, Nurika Falah Ilmania, Muhammad Muhibbin, dan Suratman Suratr. "Representasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2 Dalam Prosedur Pemilu Yang Bermutu Dan Berintegritas." *JURNAL USM LAW REVIEW* 7, no. 2 (31 Mei 2024): 528–39. doi:10.26623/julr.v7i2.8551.
- Dinaka, Burhan, dan Fitra Arsil. "Pengembalian Fungsi Pengawasan Pemilu Kepada Masyarakat Sebagai Wujud Penyelenggaraan Pemilu Yang Demokratis." *Jurnal Konstitusi & Demokrasi* 3, no. 1 (6 November 2023). doi:10.7454/JKD.v3i1.1304.
- Dona, Fery. "Dinasti Politik Di Era Otonomi Daerah Dalam Perspektif Demokrasi." *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 7, no. 2 (30 Desember 2022): 23–45. doi:https://doi.org/10.22515/alahkam.v7i2.6254.
- Habibah, Siti. "Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Jaminan Hak Asasi Manusia (HAM)." *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 5, no. 2 (7 Agustus 2023): 16–26. doi:10.52005/rechten.v5i2.112.
- Heirunissa, Herman Susilo, dan Nuryani Susana. "Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Wali Kota Bogor Dan Gubernur Provinsi Jawa Barat Periode 2024-2029." *Where Theory, Practice, Experience & Talent Meet, TPeT* 4, no. 1 (30 November 2024): 5–15. doi:10.58890/tpet.v4i1.312.
- Jayanti, Wilda Dwi, Vianka Maulidya Putri, dan Wilda Dwi Jayanti. "Analisis Perilaku Golput Dikalangan Masyarakat Dan Aspek Hukum Golput Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 11 (30 Juni 2024): 812–23. doi:10.5281/zenodo.12928444.
- Kao, Ryan Adam, Sari Dewi, Jay Lawwin, Natasyha Natasyha, May Leen, Kerrine Kerrine, Herman Herman, dkk. "Analisis Efektivitas Pengawasan Pemilu Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Kecurangan: Studi Kasus Pemilihan Umum Di Indonesia." *Journal of Citizen Research and Development* 1, no. 2 (28 Oktober 2024): 456–66. doi:10.57235/jcrd.v1i2.3550.
- Mashari, dan Retno Mawarini Sukmariningsih. "Pengaruh Politik Dinasti Dalam Pemilihan Kepala Daerah Terhadap Keberlangsungan Demokrasi Di Indonesia." *Jurnal Suara Pengabdian* 45 2, no. 4 (13 Desember 2023): 53–69. doi:10.56444/pengabdian45.v2i4.1247.
- Musfialdy, Musfialdy. "Mekanisme Pengawasan Pemilu Di Indonesia." *Sosial Budaya* 9, no. 1 (2 Juni 2012): 41–58. doi:10.24014/sb.v9i1.369.
- Octavia, Erna, dan M. Anwar Rube'i. "Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Pontianak Dalam Menjalakan Pemilihan Kepala Daerah

- Tahun 2024.” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 8, no. 2 (3 Desember 2024): 288–97. doi:10.31571/jpkn.v8i2.8381.
- Panala, Oktavianus Resky, Burhanudin, dan Erwin Resmawan. “Pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Ddan Wakil Walikota Samarinda 2021-2024 (Studi Tentang Pengawasan Pilkada Di Masa Pandemi Covid-19).” *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 9, no. 3 (15 September 2021): 92–99. doi:10.30872/jip.v9i3.899.
- Romli, Muhammad, dan Achmad Faidi. “Urgensi Reformasi Pilkada: Strategi Penguatan Demokrasi Lokal di Era Desentralisasi.” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 13, no. 1 (8 Maret 2025): 155–78. doi:10.25157/justisi.v13i1.18035.
- Rosidin, Utang. “Peningkatan Pengawasan Partisipatif Dalam Penyelenggaraan Pemilhan Kepala Daerah Yang Dilaksanakan Oleh BAWASLU.” *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara* 2, no. 1 (31 Desember 2024): 431–62. doi:10.55292/ed4jd656.
- Salurante, Belona Danduru, Andi Dewi Primayanti, dan Isman Bruaharja. “Kedudukan Badan Pengawas Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.” *AL-MANHAIJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2 November 2022): 473–80. doi:10.37680/almanhaj.v4i2.1689.
- Sarbaini, Sarbaini. “Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung dan Demokratis Sebagai Bentuk Perwujudan Hak Asasi Politik Masyarakat di Indonesia.” *Legalitas: Jurnal Hukum* 12, no. 1 (25 Juni 2020): 107–36. doi:10.33087/legalitas.v12i1.197.
- Satria, Iqbal Reza, dan M. Ridha Taufiq Rahman. “Pengawasan Partisipatif Dan Upaya Meningkatkan Level Demokrasi Kita.” *Jurnal Keadilan Pemilu* 4, no. 2 (1 Desember 2023): 61–72. doi:10.55108/jkp.v4i2.427.
- Silalahi, Wilma, dan Eugenia Felicia Natiur Siregar. “Partisipasi Masyarakat Dalam Menghadapi Pemilu Serentak Tahun 2024.” *Jurnal Serina Sosial Humaniora* 1, no. 3 (18 Oktober 2023): 132–39. doi:10.24912/jssh.v1i3.28612.
- Steidy Rundengan. “Problematika Pemilu Serentak 2024 dan Rekonstruksi Regulasi.” Diakses 16 September 2025. <https://jdih.batangkab.go.id/page/detail/artikel-hukum-no-2-tahun-2024-tentang-problematika-pemilu-serentak-2024-dan-rekonstruksi-regulasi>.

Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 282, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6269), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif. *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023*.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. **Putusan Nomor 114/PUU-XX/2022** tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Web Page/Internet

Abdullah, Muhaimin. "KPU Sebut Partisipasi Pilkada 2024 Bandar Lampung 52 Persen." *IDN Times Lampung*, 2 Desember 2024. <https://lampung.idntimes.com/news/lampung/kpu-sebut-tingkat-partisipasi-pilkada-2024-bandar-lampung-52-persen-00-rf56x-cwfxgp>.